



PUTUSAN
Nomor 1892 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI, Direktur PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong) dan selaku kuasa dari Para Pemegang Saham dan Direktur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006/RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **ADJI TUNAS**, selaku Komisaris atau pemilik saham warisan Alm. Tuan Pandji Anom Tunas, dalam Perseroan PT Panyindangan (d/h N.V.Tan Wie Siong) bertempat tinggal di Jalan Duta Kencana II Nomor 43 RT.005, RW.011, Pemuda Nomor 11 RT.006 RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
2. **JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAJA**, selaku pemilik saham warisan Alm. Tuan Pandji Anom Tunas, dalam Perseroan PT Panyindangan (d/h N.V.Tan Wie Siong) bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 11 RT.006 RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. **BAMBANG ANDRIYANTO PRAJOGO**, selaku pemilik saham warisan Almh. Nyonya Sri Rubiani Prajogo bertempat tinggal di Jalan Anggur Barat III Nomor 3 Cipete, Jakarta Selatan;
4. **Ir. DHANI ANDRIAWAN PRAJOGO**, selaku pemilik saham warisan dari Almarhumah, Nona Tina Tirtadjaya, dalam Perseroan PT Panyindangan (d/h N.V Tan Wie Siong) bertempat tinggal di Jalan Pekayon I Nomor A-1 RT.007/RW.010 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H., para advokat, beralamat di Menara Gracia Lantai 9 Unit 908, Jalan H.R Rasuna Said Kavling C-17 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2014. Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan

Halaman 1 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ny. Hj. ANDI NURMADIANTHIE, S.H., M.Kn.**, Notaris, alamat di Jalan Pondok Jaya 6 Nomor 21, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

2. **H. MUCHZAN YARA, S.H.**;

3. **H. HARRY IBRAHIM, S.H., M.H.**;

4. **ERIEK EKAPUTRA, S.H.**;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h NV Tan Wie Siong) pada tanggal 7 Februari 2009, Direktur Ibu Tata Tantra Hadiprana telah mengundurkan diri, maka dalam RUPS tersebut dilakukan pengangkatan secara sah Direksi yang baru, yakni Tiara Dharani sebagai Direktur dan Ibu Ir. Dewi Murniati (Penggugat) sebagai Direktur, bahwa Jabatan Penggugat tersebut sampai saat ini masih sah dan belum pernah ada pembatalan dan/atau perubahan susunan Direksi yang lain;
2. Bahwa dalam RUPS tanggal 7 Februari 2009 tersebut membahas, antara lain:
 - a. Perihal Pengunduran Diri Direktur Panyindangan;
 - b. Pengunduran Diri Bapak Yohanes Yanuar;
 - c. Pengunduran Diri Bapak Jardi Bhunadi;
 - d. Penunjukan Direktur Baru:
Direktur: 1) Tiara Dharani Josodirdjo.
2) Dewi Murniati Djukardi.
 - e. Yang dihadiri oleh:
 - 1) Ibu Haerita, pemilik 35 lembar saham;
 - 2) Ahli waris Bapak. Alm. Pandji Anom Tunas, yaitu: Bapak Adji Tunas dan Ibu Tata Tantra Hadiprana, pemilik 41 lembar saham;
 - 3) Ahli waris Bapak almarhum Iskandar Tirta Sendjaja, yaitu: Bapak Julius Daniel Tirta Sendjaja, pemilik 41 lembar saham;
 - 4) Ibu Chandra Tirta Rahardja, pemilik 14 lembar saham;

Halaman 2 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



- 5) Ibu Utami Rahardja, pemilik 31 lembar saham;
- 6) Bapak Bambang Andrianto, pemilik 6 lembar saham;
- 7) Ibu Tine Tirta Sendjaja, pemilik 6 lembar saham;
- 8) Ibu Sri Rubiani, pemilik 6 lembar saham;
- 9) Ibu Sulastri, pemilik 6 lembar saham;
- 10) Ahli Wans Bapak Aim. Sujana T.K., yaitu:
 - a) Pandji Anom Tunas, pemilik 2 lembar saham;
 - b) Anwar Tirta Rahardja, pemilik 3 lembar saham;
 - c) Chandra Tirta Rahardja, pemilik 3 lembar saham;
 - d) Utami Rahardja, pemilik 6 lembar saham.
3. Bahwa dalam RUPS tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Ibu Tata Tantra Hadiprana tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikian kehadiran dan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan kuorum sebagaimana yang di tentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga sah dan mengikat;
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Tergugat I yang menerangkan selaku Komisaris Perseroan membuat Surat Panggilan RUPS perseroan yang ditanda tangani olehnya kepada Para Pemegang Saham Bahwa surat panggilan tersebut selain di terima Penggugat, juga diterima Utami Raharja, Haerita, Chandra Sutjiati Tirtarahardja dan Ariani Lawu;
5. Bahwa menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur bahwa:
"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hah sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS";
6. Bahwa surat panggilan tersebut di terima oleh Penggugat selaku pemegang saham/ahli waris pada tanggal 14 Februari 2012 tersebut dari jangka waktu antara pemanggilan dengan saat penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar atau UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;
7. Bahwa pada tanggal 18 Februrari 2012, hari Sabtu, jam 14.00 wib, Para Tergugat menyelenggarakan RUPS PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong) di Ruang Rapat Hotel Haris di Jalan Dr. Sahardjo 191, Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian di tuang dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong) Nomor 3, tertanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadianthie S.H., M.kn., Turut Tergugat I;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UUPT, tempat penyelenggaraan



RUPS di tempat kedudukan Perseroan, yaitu:

"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar";

9. Bahwa dengan demikian tempat penyelenggaraan RUPS pada angka 8 diatas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;
10. Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong) Nomor 3, tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadianthie S.H., M.kn., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), dalam RUPS tersebut hadir H. Muchzan Raya, S.H., (Turut Tergugat II), dan sejak tanggal 4 Febuari 2012, Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa alasan yang jelas dan secara melawan hukum mulai menduduki perusahaan;
11. Bahwa penyelenggaraan RUPS PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong) yang telah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimana yang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelenggaraan RUPS tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:
"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tertentu. Maka acara dimaksud terdiri atas;
a. Penggabungan Perseroan;
b. Peleburan Perseroan;
c. Pengambilalihan Perseroan;
d. Pemisahan Perseroan;
e. Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
f. Perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
g. Pembubaran Perseroan;
12. Bahwa dalam rangka penyelesaian proses Pemberesan aset-aset Perseroan, telah menunjuk Tim Pemberesan, Yaitu Turut Tergugat II, III, dan IV (H. Muchzan Yara, S.H., H. Harry Ibrahim, S.H., M.H., dan Eriek Ekaputra, S.H.), maka dilakukan Pemberesan atas aset-aset perseroan yang masih ada, dan sekaligus mengadakan pembayaran hutang perseroan dan setelah itu jika terdapat sisa aset maka dibagi kepada para pemegang saham sesuai dengan prosentasi saham yang dimilikinya dalam Perseroan;
13. Bahwa uraian pada angka 12 diatas maka diputuskan untuk menghitung nilai aset-aset perseroan sebagai dasar perhitungan harga pelembar saham untuk dilakukannya pembayaran kepada para pemegang saham, dengan



inventaris aset perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Kas di Bank CIMB Niaga, Nomor rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- c. Rumah dan Pabrik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. Tanaman/Pohon Karet Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total aset perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa masing-masing pemegang saham atau ahli warisnya dapat mengambil pembayaran sahamnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diputuskannya rapat atau paling lambat tanggal 18-04-2012 (delapan belas April dua ribu dua belas) di Kantor Muchzan Yara, S.H., (Turut Tergugat II), Jalan Dokter Sahardjo Nomor 96 BCD, Jakarta Selatan, dan jika telah lewat waktu maka bagi yang belum mengambil pembayaran sahamnya, Tim Pemberesan akan mengkonsinyasikan dana tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
15. Bahwa Stock barang/hasil dari pada produksi perkebunan karet yang masih ada dan tersimpan pada perseroan demi mempertahankan nilai ekonomisnya akan dipergunakan untuk pembiayaan proses pemberesan perseroan, yang dengan ini rapat memberikan kuasa kepada Tim Pemberesan (Turut Tergugat II, III, dan IV) untuk melakukan transaksi penjualan kepada pihak ketiga baik secara lelang atau dibawah tangan atas nama "PT Panyindangan dalam pemberesan" hingga pemberesan selesai;
16. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas telah secara nyata Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat dan selanjutnya dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukumnya bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa dikarenakan RUPS sebagaimana telah di uraikan di atas, maka isi RUPS tersebut adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum maka atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka pula demi kepastian hukum, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Bogor agar RUPS sebagaimana tertuang dalam akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

18. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Kerugian Materil sejak tahun 1983 sampai 2006, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun selama 23 (dua puluh tiga) tahun, sebesar Rp11.500.000.00,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
- Biaya pengeluaran untuk para pengacara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pada tindakan dilakukan Para Tergugat yang tidak mengandung kebenaran yang mendasar, maka Penggugat maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, serta nama baik Penggugat dikalangan para pengusaha serta dimata para masyarakat, sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil yang bila diukur dengan kehidupan sosial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

Keseluruhan Total sejumlah Rp1.011.800.000.000,00 (satu trilyun sebelas miliar delapan ratus juta rupiah);

19. Dalam Provisi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri atau bersama-sama telah melakukan tindakan menduduki dan/atau menguasai/mengelola perusahaan sejak sekitar bulan sekitar 4 Febuari 2012 dengan tanpa persetujuan dan atau perintah yang sah dari Direksi dan/atau para pemegang saham atau ahli waris serta tanpa melalui RUPS yang sah *in casu* berpotensi merugikan perusahaan dan pemegang saham atau Penggugat, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan, memutus sebagai pendahuluan agar Para Tergugat menghentikan segala bentuk tindakan/kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pengurusan atau pengelolaan perusahaan;

20. Permohonan Sita Jaminan:

Halaman 6 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak mau dan atau lalai melakukan pembayaran atas kerugian-kerugian tersebut, serta dikarenakan Para Tergugat beritikad tidak baik dan dikhawatirkan akan memindahtangankan barang-barang milik perusahaan dan/atau milik pribadinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)/penyesuaian/Revindikasi masing-masing terhadap:

- a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:
 - 1) Kas di Bank Bank CIMB Niaga , no rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan-kendaraan atas nama Perusahaan PT Panyindangan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3) Rumah dan Pabrik PT Panyindangan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 4) Tanaman/Pohon Karet PT Panyindangan Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total Aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

- a. Barang-barang yang tidak bergerak:
Tanah Perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31., Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan berkewajiban membayar kerugian sebagai tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng agar tidak lalai memenuhi isi putusan dari perkara ini, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2003, sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet dari atau upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan sementara waktu segala bentuk kegiatan/aktifitas perusahaan dan melarang kepada siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan hukum apapun terkait dengan perusahaan PT Panyindangan (d/h N.V. Tan Wie Siong);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) pada tanggal 7 Februari 2009, SAH menurut Hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) di Ruang Rapat Hotel Haris di Jalan Dr. Sahardjo 191, Tebet, Jakarta Selatan, pada tanggal 18 Februari 2012, adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) Nomor 3, tertanggal 6 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadianthie S.H., M.kn, Notaris di Jakarta, batal demi hukum;
5. Menyatakan Pemberesan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, III, dan IV terhadap PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap:
 - a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:
 - 1) Kas di Bank Bank CIMB Niaga , no rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan-kendaraan atas nama Perusahaan PT Panyindangan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3) Rumah dan Pabrik PT Panyindangan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 4) Tanaman/Pohon Karet PT Panyindangan Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Total Aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Barang-barang yang tidak bergerak:

Halaman 8 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;

7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai/cash dan seketika kepada Penggugat, yaitu:

a. Kerugian Materil:

- Kerugian Materil sejak tahun 1983 sampai 2006, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun selama 23 (dua puluh tiga) tahun, sebesar Rp11.500.000.00,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
- Biaya pengeluaran untuk para pengacara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pada tindakan dilakukan Para Tergugat yang tidak mengandung kebenaran yang mendasar, maka Penggugat maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, serta nama baik Penggugat dikalangan para pengusaha serta dimata para masyarakat, sehingga Penggugat mengalami kerugian imateriil yang bila diukur dengan kehidupan sosial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);

Keseluruhan Total sejumlah Rp1.011.800.000.000,00 (satu trilyun sebelas miliar delapan ratus juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat agar tidak lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menetapkan sebagai hukumnya karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet dari atau upaya hukum lainnya yang diajukan Para Tergugat;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 9 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Gugatan tertulis alamat para pihak Turut Tergugat II, III, dan IV yaitu:
 6. H. Muchzan Yara, S.H., Tim Pemberes, alamat di Jalan Batu Ratna II/36, RT.017 RW.005 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur selanjutnya disebut: Turut Tergugat II;
 7. H. Harry Ibrahim, S.H., M.H., Tim Pemberes, alamat di Jalan Pondok Jaya 6, Nomor 21 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: Turut Tergugat III;
 8. Eriek Ekaputra, S.H., Tim Pemberes, alamat di Jalan Pondok Jaya 6 Nomor 21 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: Turut Tergugat IV;

Seharusnya alamat dari Para Turut Tergugat tersebut tertulis:

6. H. Muchzan Yara, S.H., selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
7. H. Harry Ibrahim, S.H., M.H., selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
8. Eriek Ekaputra, S.H., selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

Ketiganya diatas adalah sebagai Tim Pemberes PT Panyindangan (d/h. NV. Tan Wie Siong), yang beralamat di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 96 BCD, Jakarta (12960);

2. Bahwa pada halaman 2 point 2, dalam surat gugatan tertulis: "Bahwa dalam RUPS tanggal 7 Februari 2009 tersebut membahas, antara lain:
 - a. Perihal pengunduran diri Direktur Panyindangan;
 - b. Pengunduran diri Bapak Yohanes Yanuar;
 - c. Penunjukan Direktur baru;
Direktur: 1). Tiara Dharani Josodirdjo;
2). Dewi Murniati Djukardi;
 - d. yang dihadiri oleh:
1). Ibu Haerita, pemilik 35 lembar saham..., dan seterusnya";
3. bahwa halaman 3 point 9, dalam surat gugatan tertulis: "Bahwa dengan demikian tempat penyelenggaraan RUPS pada angka 8 di atas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;
seharusnya tertulis: "Bahwa dengan demikian tempat penyelenggaraan tempat penyelenggaraan RUPS pada angka 8 di atas tersebut tidak sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perusahaan PT Panyindangan (d/h. NV. Tan Wie Siong) sehingga cacat hukum dan tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa halaman 4 point 10, dalam surat gugatan tertulis: "Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h. NV. Tan Wie Siong) Nomor 3, tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadianthie, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), dalam RUPS tersebut hadir H. Muchzan Yara, S.H., (Turut Tergugat II), dan sejak tanggal 4 Februari 2012, Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa alasan yang jelas dan secara melawan hukum mulai menduduki perusahaan"; seharusnya tertulis: "Bahwa hasil RUPS tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h. NV. Tan Wie Siong) Nomor 3, tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadianthie, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), yang juga di hadir oleh Turut Tergugat II, III, dan IV, yang sebelumnya sejak tanggal 4 Februari 2012, berdasarkan dengan RUPS yang mereka adakan di anggap sah, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum mulai menduduki perkebunan Panyindangan";
5. Bahwa Halaman 4 point 11, dalam Surat Gugatan tertulis: "Bahwa penyelenggaraan RUPS PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) yang telah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimana yang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelenggaraan RUPS tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:
"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tertentu. Maka acara dimaksud terdiri atas;
a. Penggabungan Perseroan;
b. Peleburan Perseroan;
c. Pengambilalihan Perseroan;
d. Pemisahan Perseroan;
e. Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
f. Perpanjangan Jangka waktu berdirinya Perseroan, dan;
g. Pembubaran Perseroan".
Seharusnya tertulis: "Bahwa penyelenggaraan RUPS PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) yang telah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum dengan pertimbangan Hukum dari Anggaran Dasar PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana yang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelenggaraan RUPS TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT dan BATAL DEMI

Halaman 11 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM dengan dasar pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUP, yang menentukan bahwa:

"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tertentu. Maka acara dimaksud terdiri atas;

- a. Penggabungan Perseroan;
- b. Peleburan Perseroan;
- c. Pengambilalihan Perseroan;
- d. Pemisahan Perseroan;
- e. Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit;
- f. Perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan;
- g. Pembubaran Perseroan";

6. Bahwa pada halaman 4 point 13, dalam Surat Gugatan tertulis: "Bahwa uraian pada angka 12 diatas maka diputuskan untuk menghitung nilai aset-aset Perseroan sebagai dasar perhitungan harga pelembar saham untuk dilakukannya pembayaran kepada para pemegang saham, dengan inventaris aset Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Kas di Bank CIMB NIAGA, Nomor Rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- c. Rumah dan Pabrik Rp1.800 000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- d. Tamanan/Pohon Karet Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

"Total aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa seharusnya tertulis: "Bahwa uraian pada angka 12 diatas maka diputuskan untuk menghitung nilai aset-aset perseroan sebagai dasar perhitungan harga perlembar saham untuk dilakukannya pembayaran kepada para pemegang saham, dengan inventaris aset Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:
 - 1) Kas di Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yaitu kendaraan yang terdiri dari:

Halaman 12 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Nomor	Keterangan	Tahun Perolehan
1	Land Rover F - 24	1983
2	Land Rover F - 679 - AB	1986
3	Land Rover F - 1362 - AA	1992
4	Land Rover F - 1490 - AK	1994
5	Land Rover F - 1227 - AI	1987
6	Land Rover F - 8955 - AE	1995
7	Land Rover DEF S110	1998
8	Truck Colt Diesel F - 8033 - AE	1987
9	Truck Colt Diesel F - 8652 - AI	1988
10	Mercedes F - 6319 - BA	1990
11	Truck Unimog Type 416	1990
12	Truck Colt Diesel F - 8928 - AF	1995
13	Truck Savim	1997
14	Jeep CJ 7 F - 1742 -AB	1987
15	Jeep CJ 7 F - 1225 -AB	1988
16	Toyota Pick Up F - 2415 - FA	1990
17	Pick Up Panther F - 1114 FA	1994
18	Sedan Mazda 626 F - 114 - FA	1985
19	Panther F - 1102 AY	2001
20	Mitsubishi Kuda F - 1719 BB	2003
21	Truck Mitsubishi	2007
22	Truck Mitsubishi FE 349 LT	2005
23	Isuzu D-Max F - 8446 - AH	2006
24	Toyota Avanza F - 1502 - CC	2009

3) Rumah terdiri dari Perumahan Karyawan (80 unit), 2 unit Rumah Administratur/gedung utama, 2 unit garasi, 1 unit gudang solar, 1 unit gudang pupuk, 1 unit gedung Kantor Administrasi Perkebunan, 2 unit gedung kamar asap, 1 Unit pabrik, 1 unit pasar, 1 unit mesjid, 1 unit klinik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

4) Tanaman/Pohon Karet sejumlah 150.000 pohon senilai Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total aset perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Barang-barang yang tidak bergerak:

1) Tanah perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Selatan Perkampungan penduduk;
- Sebelah Timur Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Barat Jalan Raya Cikidang;



7. Bahwa dalam halaman 6 pada point 16 tertulis: "Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas telah secara nyata Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmategedaad*) yang merugikan Penggugat dan selanjutnya dengan ini mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan sebagai hukumnya bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"; Seharusnya dengan tambahan perbaikan tertulis: "Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas telah secara nyata Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah melakukan tindakan sepihak tanpa menaibdahkan Para Pemeeang Saham lainnva yang juga para ahli waris (Penggugat) dari pendiri PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong). Untuk itu tindakan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmategedaad*) yang merugikan Penggugat dan selanjutnya dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai hukumnya bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:
8. Bahwa pada halaman 6 point 20, dalam surat gugatan tertulis:
Permohonan Sita Jaminan:
"Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak mau dan atau lalai melakukan pembayaran atas kerugian-kerugian tersebut, serta dikarenakan Para Tergugat beritikad tidak baik dan dikhawatirkan akan memidah tangankan barang-barang milik perusahaan dan/atau milik pribadinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)/Penyesuaian/Revindikasi masing-masing terhadap:
- a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:
- 1) Kas di Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - 3) Rumah dan Pabrik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 4) Taraman/Pohon Karet Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- "Total aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus



lima puluh juta rupiah);

b. Barang-barang yang tidak bergerak:

- 1) Tanah perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa seharusnya tertulis:

Permohonan Sita Jaminan:

"Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak mau dan atau lalai melakukan pembayaran atas kerugian-kerugian tersebut, serta dikarenakan Para Tergugat beritikad tidak baik dan dikhawatirkan akan memindahtangankan barang-barang milik perusahaan dan/atau milik pribadinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat dengan ini mohon Ketua Pengadilan Bogor *cq* Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)/penyesuaian/Revindikasi masing-masing terhadap:

a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:

- 1) Kas di Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yaitu kendaraan yang terdiri dari:

Nomor	Keterangan	Tahun Perolehan
1	Land Rover F - 24	1983
2	Land Rover F - 679 - AB	1986
3	Land Rover F - 1362 - AA	1992
4	Land Rover F - 1490 - AK	1994
5	Land Rover F - 1227 - AI	1987
6	Land Rover F - 8955 - AE	1995
7	Land Rover DEF S110	1998
8	Truck Colt Diesel F - 8033 - AE	1987
9	Truck Colt Diesel F - 8652 - AI	1988
10	Mercedes F - 6319 - BA	1990
11	Truck Unimog Type 416	1990
12	Truck Colt Diesel F - 8928 - AF	1995
13	Truck Savim	1997
14	Jeep CJ 7 F - 1742 -AB	1987
15	Jeep CJ 7 F - 1225 -AB	1988
16	Toyota Pick Up F - 2415 - FA	1990
17	Pick Up Panther F - 1114 FA	1994
18	Sedan Mazda 626 F - 114 - FA	1985
19	Panther F - 1102 AY	2001
20	Mitsubishi Kuda F - 1719 BB	2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Truck Mitsubishi	2007
22	Truck Mitsubishi FE 349 LT	2005
23	Isuzu D-Max F - 8446 - AH	2006
24	Toyota Avanza F - 1502 - CC	2009

3) Rumah terdiri dari Perumahan Karyawan (80 unit), 2 unit Rumah Administratur/gedung utama, 2 unit garasi, 1 unit gudang solar, 1 unit gudang pupuk, 1 unit gedung Kantor Administrasi Perkebunan, 2 unit gedung kamar asap, 1 Unit pabrik, 1 unit pasar, 1 unit mesjid, 1 unit klinik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

4) Tanaman/Pohon Karet sejumlah 150.000 pohon senilai Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total aset perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Barang-barang yang tidak bergerak:

1) Tanah perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Selatan Perkampungan penduduk;
- Sebelah Timur Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Barat Jalan Raya Cikidang;

9. Bahwa pada halaman 7 point 6, *Petitum* dalam pokok perkara tertulis dalam surat gugatan:

6. "Menyatakan sah dan berharga sita terhadap:

a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), terdiri dari:

- 1) Kas di Bank CIMB Niaga, Nomor Rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Kendaraan-kendaraan atas nama Perusahaan PT Panyindangan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3) Rumah dan Pabrik PT Panyindangan Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 4) Tanaman/Pohon Karet PT Panyindangan Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total Aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Menyita:

Halaman 16 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha
Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang,
Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;

Seharusnya tertulis:

6. "menyatakan sah dan berharga sita terhadap:

a. Aset PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) terdiri dari:

- 1) Kas di Bank CIMB Niaga, no rekening 207.01.00075.00.3 atas nama PT Panyindangan senilai Rp653.500.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Kendaraan-kendaraan atas nama Perusahaan PT Panyindangan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yaitu kendaraan yang terdiri dari:

Nomor	Keterangan	Tahun Perolehan
1	Land Rover F - 24	1983
2	Land Rover F - 679 - AB	1986
3	Land Rover F - 1362 - AA	1992
4	Land Rover F - 1490 - AK	1994
5	Land Rover F - 1227 - AI	1987
6	Land Rover F - 8955 - AE	1995
7	Land Rover DEF S110	1998
8	Truck Colt Diesel F - 8033 - AE	1987
9	Truck Colt Diesel F - 8652 - AI	1988
10	Mercedes F - 6319 - BA	1990
11	Truck Unimog Type 416	1990
12	Truck Colt Diesel F - 8928 - AF	1995
13	Truck Savim	1997
14	Jeep CJ 7 F - 1742 - AB	1987
15	Jeep CJ 7 F - 1225 - AB	1988
16	Toyota Pick Up F - 2415 - FA	1990
17	Pick Up Panther F - 1114 FA	1994
18	Sedan Mazda 626 F - 114 - FA	1985
19	Panther F - 1102 AY	2001
20	Mitsubishi Kuda F - 1719 BB	2003
21	Truck Mitsubishi	2007
22	Truck Mitsubishi FE 349 LT	2005
23	Isuzu D-Max F - 8446 - AH	2006
24	Toyota Avanza F - 1502 - CC	2009

- 3) Rumah terdiri dari perumahan karyawan (80 unit), 2 rumah administratur/gedung utama, 2 unit garasi, 1 unit gudang solar, 1 unit gudang pupuk, 1 unit gedung kantor administrasi perkebunan, 2 unit gedung kamar asap, 1 unit pabrik, 1 unit pasar, 1 unit masjid, 1 unit klinik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)
- 4) Tanaman/Pohon Karet sejumlah 150.000 pohon senilai

Halaman 17 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total Aset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Menyita:

- 1) Tanah Perkebunan PT Panyindangan, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, 9, 28, 29, 30, 31, Kampung Panyindangan, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Selatan : Perkampungan penduduk;
- Sebelah Timur : Tanah garapan penduduk;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Cikidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

1. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV menolak dengan tegas keseluruhan dalil yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV mencadangkan (reserver) haknya mengajukan gugatan rekonsensi pada eksepsi *a quo*, untuk kemudian mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan pengajuan pada jawaban dalam pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Tergugat I, II, III, dan IV, serta Turut Tergugat I, II, III, dan IV, dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
4. Bahwa dari hasil bukti dimuka persidangan pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2012, Penggugat mengajukan bukti:
 - a) Fotocopy Berita Negara RI Nomor 452 Tambahan Berita Negara RI Tanggal 18/8 1959 Nomor 66 atas Perubahan Anggaran Dasar “*Naamloze Vennootschap Cultuur en Handle Mattshappij Tan Wie Siong*”;
 - b) Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan tertanggal 7 September 2009 yang dibuat di bawah tangan;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo* yang menjadi dasar gugatan adalah kapasitas “Penggugat selaku Direktur dan selaku kuasa dari Para Pemegang Saham dan Direktur” berdasarkan RUPS tertanggal 7 September 2009 tersebut, yang ternyata dan terbukti dalam fakta

Halaman 18 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



persidangan dimana berita acara RUPS (bawah tangan) tertanggal 7 September 2009 tersebut, memuat daftar hadir dan tanda tangan yang sebagian besar tidak benar;

6. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa RUPS tersebut telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham (100%) hadir akan tetapi ada yang tidak menandatangani, padahal Tergugat II (Pemilik 47 lembar saham, bukan 41 lembar saham sebagaimana di dalilkan Penggugat) tidak hadir, Tergugat III pada saat itu bukan sebagai pemilik saham dan tidak hadir, Tergugat IV juga tidak hadir, Tergugat I hadir akan tetapi tidak menandatangani RUPS tersebut serta Ibu Sulastris dan Sujana TK tidak mungkin hadir karena telah meninggal dunia, dan Ibu Tine pada saat itu telah sangat tua juga tidak hadir, sehingga RUPS tersebut adalah tidak kuorum sebagaimana yang di dalilkan Penggugat yang berarti RUPS tersebut tidak benar dan cacat hukum;
7. Bahwa atas dasar sebagaimana point tersebut di atas Para Tergugat akan melaporkan kepada aparat kepolisian atas rekayasa/manipulasi tempat yang telah memanipulasi RUPS berada di kantor notaris, kehadiran para pemegang saham, waktu penandatanganan, dan jumlah kepemilikan saham PT Panyindangan yang telah dibuat oleh Penggugat;
8. Penggugat bukan Direktur PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong):
 - Bahwa pada tanggal 7 November 1983, telah dilaksanakan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan), dimana salah satu keputusan rapat adalah: mengangkat Bapak Iskandar Tirta Sendjaja sebagai Direktur perseroan dan Bapak Adji Tunas (Tergugat I) sebagai Komisaris Perseroan. (bukti T-1);
 - Bahwa hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, pada tanggal 21 November 1983 telah dituangkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Bogor. (bukti T-2);
 - Bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, dalam rangka mengangkat Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 133, tanggal 28 November 1957:
 - Pasal 9 ayat (3): Para anggota Direksi dan para Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham, untuk tiap-



tiap jabatan mana harus diajukan sedikit-sedikitnya 2 (dua) orang calon;

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam salah satu ketentuannya, bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mulai berlaku, serta dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 semua perseroan yang didirikan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
 - Bahwa ternyata Direksi Perseroan sampai dengan eksepsi ini dibuat, belum/tidak pernah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang dimaksud dan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
 - Bahwa sekitar tahun 2006, Bapak Iskandar Tirta Sendjaja, Direktur perseroan meninggal dunia, dimana terhitung sejak tanggal meninggalnya Bapak Iskandar Tirta Sendjaja sampai dengan dibuatnya eksepsi ini, belum/tidak pernah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan guna mengangkat Direktur perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak Iskandar Tirta Sendjaja;
9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tanggal 7 Februari 2009 yang dilakukan di bawah tangan secara hukum tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tanggal 7 Februari 2009 tersebut, dilakukan pada saat setelah jangka waktu berdirinya perseroan telah berakhir (batal/bubar demi hukum);
Oleh karena terhitung sejak tanggal 15 November 2004 status hukum keberadaan perseroan sudah berakhir (tidak pernah diperpanjang), maka dengan demikian akibat hukumnya adalah semua aktifitas dan/atau transaksi yang mengatasnamakan perseroan terhitung dari tanggal 15 November 2004 adalah tidak sah, dengan dasar hukumnya adalah:
 - 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 133 tanggal 28 November 1957 yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, (yang telah dimuat dalam BNRI Nomor 452 dan diumumkan dalam TBN RI, tanggal 18 Agustus 1959 Nomor 66) sebagaimana Pasal 3 ditentukan bahwa: Perseroan ini telah dimulai pada tanggal 15 November 1929, dan didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya;

2. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995: Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
3. Pasal 145 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi;

Berdasarkan atas 3 (tiga) landasan hukum sebagaimana dimaksud diatas, yaitu: Pasal 3 Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 28 November 1957, Nomor: 133, Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor: 40 Tahun 2007, jelas bahwa terhitung tanggal 15 November 2004 Perseroan secara hukum telah berakhir jangka waktu berdirinya dan oleh karenanya Perseroan tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan perbuatan hukum;

- b. Tidak ada agenda pengangkatan Direktur baru perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tanggal 7 Februari 2009;

Didalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus jelas dan tegas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi agenda rapat, hal mana guna adanya kepastian hukum atas keputusan rapat yang akan diambil/ditetapkan oleh para peserta rapat;

Berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009, dimana agenda rapat telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. a). Pengunduran diri Pemimpin/Direktur;
b). Surat-Surat masuk;
2. Kelanjutan dari butir 1 a;
3. Warna Sari;

Dari agenda rapat tersebut di atas, jelas tidak ada agenda mengenai pengangkatan Direktur baru perseroan, namun ternyata di dalam Berita

Halaman 21 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan tanggal 7 Februari 2009, terdapat kalimat yang berbunyi:

"Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Direktur baru perseroan Ibu Tiara Josodirdjo dan Ibu Dewi M. Djukardi"

Secara hukum, pengangkatan Sdri. Tiara Josodirdjo dan Sdri. Dewi M. Djukardi didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut, adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak mengagendakan acara pengangkatan Direktur baru Perseroan;

- c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 (dibawah tangan) diduga telah dibuat/disusun sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut;

Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009, terdapat data peserta rapat (pemegang saham) yang tidak benar (palsu), dimana faktanya si pemegang saham dimaksud tidak pernah hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009, namun ternyata namanya tercantum didalam daftar hadir pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009;

Dari fakta tersebut diatas, kemungkinan besar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibuat sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009), dan pada saat penyelenggaraan rapat tinggal ditanda-tangani oleh para peserta rapat;

Pertimbangan dari alasan sebagaimana dimaksud diatas, adalah jika Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 dibuat/disusun pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka nama-nama peserta rapat yang tercantum didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 sesuai dengan nama-nama peserta rapat yang hadir;

- d. Di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat pemalsuan tanda tangan peserta rapat; Mengenai masalah pemalsuan tanda-tangan peserta/pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7

Halaman 22 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Februari 2009 terjadi pada diri:

1. Bapak Ir. Dhani Andriawan, dimana fakta hukumnya Bapak Dhani Andriawan tidak hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut, namun ternyata di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tercantum nama dan tanda tangan beliau;

2. Ibu Tine Tirta Sendjaja, dimana kondisi beliau yang telah sepuh (tidak dapat lagi beraktifitas) tidak memungkinkan untuk hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut, namun ternyata di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tercantun nama dan tanda tangan beliau;

Berkaitan dengan nama dan tanda tangan Ibu Tine Tirta Sendjaja sebagaimana dimaksud di atas, diduga dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1) Tanda tangan Ibu Tine Tirta Sendjaja dipalsukan,
Atau,

2) Ibu Tine Tirta Sendjaja tidak hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009, namun ada yang membawa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 keruma Ibu Tine Tirta Sendjaja untuk di tanda tangani oleh Ibu Tine Tirta Sendjaja;

e. Di dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tercantum nama dan tanda tangan peserta rapat yang bukan pemegang saham perseroan;

Didalam setiap rapat umum pemegang saham suatu perseroan, yang berhak dan berwenang membubuhkan tanda tangan didalam Berita Acara Rapat adalah pimpinan rapat dan para pemegang saham perseroan, adapun selain itu tidak berhak dan tidak berwenang membubuhkan tanda-tangannya didalam berita acara rapat;

Anehnya, didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat nama dan tanda-tangan Ibu Ariani Lawu. Sepanjang yang Para Tergugat ketahui bahwa Ibu Ariani Lawu bukan pemegang saham Perseroan, jadi secara hukum Ibu Ariani Lawu tidak berhak dan tidak berwenang membubuhkan tanda-tangannya



didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009;

f. Ibu Haerita Djukardi bukan selaku Komisaris Perseroan;

Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009, tercantum kalimat (klausul): "Untuk selanjutnya menyetujui kelanjutan jabatan Komisaris Perseroan: Bapak Adji Tunas, Ibu Haerita Djukardi"

Perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa:

1. Perseroan terakhir kali menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983, dengan acara rapat: 1. Pengunduran diri Direktur dan Para Komisaris Perseroan, 2. Pengangkatan Direktur dan para Komisaris baru dari Perseroan, 3. Hal-hal lain, 4. Penutup;
2. Didalam Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983 tersebut telah diputuskan mengangkat Bapak Iskandar Tirta Sendjaja selaku Direktur Perseroan dan Bapak Adji Tunas (Tergugat I) selaku Komisaris Perseroan;
3. Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983 sebagaimana dimaksud diatas telah dibuatkan Berita Acaranya (tanggal 07 Nopember 1983) dan juga telah dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor: 11, Tanggal 21 November 1983, yang dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, SH, Notaris di Bogor;
4. Setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983 sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan tidak pernah (sampai dengan sebelum Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Februari 2012) menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham;

Jadi berdasarkan fakta hukum (bukti otentik) yang ada, Komisaris Perseroan yang sah secara hukum adalah Bapak Adji Tunas, sedangkan Ibu Haerita Djukardi bukan selaku Komisaris Perseroan;

g. Pencantuman Komposisi saham dari para pemegang saham perseroan didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 Tidak Benar;

10. Bahwa secara menyakinkan dan tidak terbantahkan lagi terhadap dalil-dalil berupa pengangkatan Sdri. Tiara Josodirdjo dan Sdri. Dewi M. Djukardi sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham



pada tanggal 7 November 1983, secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum (-vide Point 7 (tujuh) huruf a s/d. h);

11. Surat Kuasa Substitusi Penggugat (Sdri. Ir. Dewi Murniati Djukardi) tertanggal 8 Mei 2012 kepada Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Giri Artha, secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Sdri. Ir. Dewi Murniati Djukardi) secara hukum bukan Direktur Perseroan;
 - b. Surat Pernyataan Dibawah Tangan berupa Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983 yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar hukum pengangkatan dirinya selaku Direktur Perseroan secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum. (-vide Point 7 (tujuh) huruf a s/d. h);
12. Gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
Didalam *Fundamentum Petendi (Posita)*, Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit apa dasarnya (apa sebabnya) Penggugat menetapkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (atau dengan sebutan lain, Penggugat tidak menjelaskan alasan-alasan baik berdasar keadaan & alasan-alasan berdasarkan hukum yang menyebabkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masuk sebagai pihak didalam perkara ini);
Namun sangat aneh, didalam *Petitum*, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak menjelaskan tindakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan juga Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumnya, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Tidak ada satu dalil pun didalam gugatan Penggugat yang menyebutkan (menerangkan) adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat;
13. Bahwa yang dijadikan dasar gugatan *a quo* adalah pengakuan Penggugat yang berkualitas/kapasitas sebagai Direktur dan selaku Kuasa Para Pemegang Saham (para pemegang saham yang mana ??) dan Kuasa Direktur lainnya adalah menyalahi dan melanggar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT Nomor 1 tahun 1995 jo. UUPT Nomor 40 tahun 2007 dimana terdapat ketentuan peraturan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) yang mewajibkan Direksi Perseroan



untuk "memberitahukan" perubahan anggota direksi kepada Menteri dengan tujuan untuk dicatat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPT 2007;

14. Bahwa *qoad-non* atas pengakuan Penggugat selaku direksi sebagaimana keputusan RUPS dibawah tangan tertanggal 7 Februari 2009, adalah tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pemberitahuan perubahan anggota direksi yang harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (sebagaimana Pasal 98 ayat (8) UUPT Sehingga atas pengakuan Penggugat yang demikian selaku Direksi adalah tidak sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
15. Bahwa atas tindakan Penggugat yang telah bertindak melakukan perbuatan hukum mengatas namakan Direksi Perseroan terhitung sejak RUPS bawah tangan tertanggal 7 Februari 2009 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) adalah tidak sah dan di kwalifisier sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*oonrechtmatige daad*) yang nyata-nyata merugikan Perseroan dan keseluruhan pemegang saham perseroan;
16. Bahwa atas pengajuan gugatan Penggugat *a quo* yang demikian (mengada-ada) dan tidak berdasarkan hukum, menimbulkan kerugian dan kesengsaraan yang nyata bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus Para Tergugat mengajukan perbaikan terhadap eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada point 4 huruf b), halaman 3

Tertulis:

"Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan tertanggal 7 September 2009 yang dibuat di bawah tangan".

Seharusnya tertulis:

"Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan tertanggal 7 Februari 2009 yang dibuat di bawah tangan".

2. Pada point 5, halaman 3

Tertulis:

"Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo* yang menjadi dasar gugatan adalah kapasitas "Penggugat selaku Direktur dan selaku kuasa dari Para Pemegang Saham dan Direktur" berdasarkan RUPS tertanggal 7 September 2009 tersebut, yang ternyata dan terbukti dalam fakta persidangan dimana berita acara RUPS (bawah tangan) tertanggal 7 September 2009 tersebut, memuat daftar hadir dan tanda tangan yang sebagian besar tidak benar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya tertulis:

"Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo* yang menjadi dasar gugatan adalah kapasitas " Penggugat selaku Direktur dan selaku kuasa dari Para Pemegang Saham dan Direktur" berdasarkan RUPS tertanggal 7 Februari 2009 tersebut, yang ternyata dan terbukti dalam fakta persidangan dimana berita acara RUPS (bawah tangan) tertanggal 7 Februari 2009 tersebut, memuat daftar hadir dan tanda tangan yang sebagian besar tidak benar".

3. Pada point 9 a butir 3), halaman 5

Tertulis:

"Pasal 145 ayat 2 dst".

Seharusnya tertulis:

"Pasal 142 ayat 2 dst".

4. Pada point 10, halaman 8

Tertulis:

"Bahwa secara menyakinkan dan tidak terbantahkan lagi terhadap dalil-dalil berupa pengangkatan Sdri. Tiara Josodirdjo dan Sdri. Dewi M. Djukardi sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983, secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum (-*vide* Point 7 (tujuh) huruf a s/d. h);"

Seharusnya tertulis:

Bahwa secara menyakinkan dan tidak terbantahkan lagi terhadap dalil-dalil berupa pengangkatan Sdri. Tiara Josodirdjo dan Sdri. Dewi M. Djukardi sebagai Direktur Perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham pada tanggal 7 Februari 2009, secara hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum (-*vide* Point 7 (tujuh) huruf a s/d. h);"

5. Pada point 11 butir b, halaman 9

Tertulis:

"Surat pernyataan di bawah tangan berupa Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 November 1983.....dst".

Seharusnya tertulis:

"Surat pernyataan di bawah tangan berupa Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 Februari 2009.....dst".

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II

- Bahwa apa yang Turut Tergugat II nyatakan dalam eksepsi terdahulu merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III dan turut Tergugat IV

- Bahwa apa yang Turut Tergugat III dan IV nyatakan dalam Eksepsi

Halaman 27 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu merupakan jawaban yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

Dalam Rekonvensi Para Tergugat

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum, telah mengambil alih pengurusan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) terhitung sejak tahun 2009 s/d tahun 2011. Dimana akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian yang cukup besar;
 - Pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembohongan, dengan mengaku sebagai Direksi PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) – (bukti PR-1), tanpa dilandasi bukti-bukti formil yang otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah direksi yang sah dari PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);
Di dalam Pasal 9 ayat (3) Akta Perubahan Anggaran Dasar N.V. *Cultuur en Handel Maatschppij* Tan Wie Siong, tanggal 28 November 1957, Nomor 133 (telah di umumkan dalam tambahan Berita Negara RI, tanggal 18 Agustus 1959, Nomor 66), yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa: “Para anggauta direksi dan para komisaris diangkat oleh rapat umum pemegang saham, untuk tiap tiap djabatan mana, harus diadjudkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang tjalon”;
4. Bahwa secara hukum tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya mengangkat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Direksi PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);
 - a. Tidak ada bukti otentik, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di hadapan Notaris, yang isinya menyatakan mengangkat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Direksi PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);

Halaman 28 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



- b. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar N.V. *Cultuur en Handel Maatschppij* Tan Wie Siong, tanggal 28 November 1957, Nomor 133 (telah di umumkan dalam tambahan Berita Negara RI, tanggal 18 Agustus 1959, Nomor 66), yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta, Pasal 3 ditentukan bahwa: Perseroan ini telah dimulai pada tanggal 15 November 1929, dan di dirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya, artinya secara hukum terhitung sejak tanggal 15 November 2004 status hukum keberadaan PT Panyindangan (N.V. *Cultuur en Handel Maatschppij* Tan Wie Siong) sudah berakhir (tidak pernah diperpanjang), akibat hukumnya adalah semua aktifitas dan/atau transaksi yang mengatasnamakan PT Panyindangan (N.V. *Cultuur en Handel Maatschppij* Tan Wie Siong) terhitung dari tanggal 15 November 2004 adalah tidak sah, sebagaimana ada ketentuan di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007:
- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995: Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
 - Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007: Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi;
5. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan secara melawan hukum mengambil alih pengurusan PT Panyindangan (N.V. *Cultuur en Handel Maatschppij* Tan Wie Siong) terhitung sejak tahun 2009 s/d tahun 2011, Penggugat tidak pernah sekalipun menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) dan juga tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan keuangan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) kepada Para Tergugat selaku pemegang saham PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);
6. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi untuk memberikan/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi laporan secara tertulis pertanggung jawabannya atas kegiatan/aktivitas PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) baik dalam aspek administrasi umum maupun aspek keuangan, terhitung dari tahun 2009 s/d tahun 2011 (pada saat perusahaan dalam kendali/ penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas, yang jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Terhitung sejak tahun 2009 s/d tahun 2011 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah menyerahkan dividen kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yang diperhitungkan jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp10.732.500.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dividen untuk Tergugat II (selaku pemegang saham sebesar 23,5%) adalah sebesar Rp3.172.500.000,00 (tiga miliar seratus yujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Dividen untuk Tergugat III (selaku pemegang saham 3%) adalah sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
3. Deviden untuk Tergugat IV (selaku pemegang saham 6%) adalah sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam rekonvensi tersebut di atas, menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kondisi tekanan mental, dikarenakan sikap arogansi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliyun lima ratus miliar rupiah);

8. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lalai atas kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud



dalam angka 7 (tujuh) huruf a & b dalam rekonvensi tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

- a. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006 RW.003 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampel II Nomor 1, Haur Jaya, Bogor, Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi laporan secara tertulis pertanggung jawabannya atas kegiatan/aktifitas PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) baik dalam aspek administrasi umum maupun aspek keuangan, terhitung dari tahun 2009 s/d tahun 2011 (pada saat perusahaan dalam kedali/penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tunai dan langsung:
 - a. Kerugian Materiil
Dividen sejak tahun 2009 s/d tahun 2011, sebesar Rp10.732.500.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dividen untuk Tergugat II (selaku pemegang saham sebesar 23,5%) adalah sebesar Rp3.172.500.000,00 (tiga miliar seratus yujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Dividen untuk Tergugat III (selaku pemegang saham 3%) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);

3. *Deviden* untuk Tergugat IV (selaku pemegang saham 6%) adalah sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil alih pengurusan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) terhitung sejak tahun 2009 s/d 2011 dan melakukan pembohongan, dengan mengaku selaku Direksi PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kondisi tekanan mental, dikarenakan sikap arogansi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliyun lima ratus miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di:

- a. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006 RW.003 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampel II Nomor 1, Haur Jaya, Bogor, Jawa Barat;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan ini diucapkan dan apabila hal ini tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hari sampai keseluruhan jumlah kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dibayar lunas;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum berupa *verzet*, banding dan kasasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat I

Halaman 32 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi yang menyandang profesi sebagai seorang Notaris, menjalankan tugas dan kewajibannya yang telah di angkat dan disumpah sesuai dengan Undang-Undang;
- Bahwa pada awal Maret telah dating menghadap dikantor Penggugat Renkonvensi Sdr. H. Muchzan Yara, S.H., selaku yang diberikan dalam RUPSLB sebagaimana Berita Acara RUPSLB tanggal 18 Februari 2012, untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Berita Acara RUPSLB tersebut yang telah memenuhi syarat Formil diantaranya ditanda tangani diatas materai Rp6.000,00 oleh Ketua Rapat yaitu Bpk. Adji Tunas selaku Komisaris dan Pemegang saham (Tergugat II), serta anggota rapat lainnya yang hadir dan selaku para pemegang saham: Bpk. Julius Daniel Tirta Sendjaja (Tergugat II) dan Bpk. Bambang Andrianto Prajogo (Tergugat III) dan Bpk. Ir. Dhani Andriawan Prajogo (Tergugat IV);
- Bahwa setelah seluruh Dokumen beserta Akta-akta PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong kami Pelajari dan diteliti maka Penggugat Rekonvensi mengadakan Pengecekan kebenaran atas data-data tersebut kepada Instansi yang berwenang Kementrian Hukum dan HAM dan ternyata memang Status Hukum keberadaan PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 15 November 2004 dan tidak pernah diajukan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diwajibkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sehingga Nama PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong sudah tidak ada dan terdaftar lagi.
- Maka penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi melaksanakan dan membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 6 Maret 2012 yang telah sesuai dengan procedure dan mekanisme tentang tata cara sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan telah diterima oleh Kementrian Hukum dan HAM tanpa adanya hambatan atau kekurangan secara Administrasi apapun.
- Bahwa secara tiba-tiba penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi didatangi oleh Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi tidak ada ditempat dan diluar jam kantor dengan secara tidak sopan dan bahkan hingga dua kali mendatangi kantor Penggugat Rekonvensi yang memberikan surat pemberitahuan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Direksi PT Panyindangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB) tanggal 7 Februari 2009 yang telah dilaksanakan, padahal

Halaman 33 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



mengenai RUPS tersebut bukan merupakan kewenangan Penggugat Rekonvensi sebagai Notaris akan tetapi sesuai jabatan Penggugat Rekonvensi harus menerima permintaan Para Tergugat Konvensi karena telah sesuai dengan fakta hukum atas bukti-bukti status PT Panyindangan d/h NV Tan Wie Siong yang telah dilakukan pengecekan status perseroan tersebut oleh penggugat Rekonvensi pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi dan lembaga yang berwenang;

- Bahwa atas tindakan dan adanya intervensi Tergugat Rekonvensi tersebut mendatangi kantor Penggugat Rekonvensi dengan cara yang tidak sopan dan menyerahkan surat, serta kecerobohan Tergugat Rekonvensi sebagai orang intelektual yang pernah terlontar dari mulutnya sendiri pada saat datang ke kantor Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dirinya juga seorang Sarjana Hukum, dengan menyertakan Penggugat Rekonvensi dalam perkara gugatan *a quo* padahal Penggugat Rekonvensi telah melakukan tugas sesuai dengan perintah Jabatan Notaris dan sesuai dengan Undang-undang. Maka hal tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik Moril maupun Material;

Kerugian Moril

Dengan hilangnya waktu dan menjadikan Pikiran serta Nama Baik Penggugat baik di lingkungan tempat tinggal Penggugat sebagai orang yang dihormati maupun di kalangan perkumpulan profesi Notaris yang telah kehilangan klien dimana seolah-olah penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan harga namun apabila diperhitungkan dengan hilangnya waktu dan nama baik kapasitas Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Notaris maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada penggugat Rekonvensi;

Kerugian Materil

- Kehilangan waktu dalam melayani klien dengan adanya gugatan *a quo* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Membayar Pengacara, Akomodasi Transportasi Jakarta - Bogor - Jakarta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dikhawatirkan gugatan Rekonvensi ini apabila telah adanya Keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap nantinya Tergugat Rekonvensi tidak akan melaksanakan keputusan, maka demi adanya kepastian hukum, maka mohon kiranya Ketua dan Majelis Yang Terhormat berkenan menetapkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006/RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor tengah, Kota Bogor;
2. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampel II Nomor 1, Haur Jaya, Bogor, Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi agar tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril dan materil yang diderita Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Kerugian Moril

Dengan hilangnya waktu dan menjadikan pikiran serta nama baik Penggugat baik dilingkungan tempat tinggal Penggugat sebagai orang yang dihormati maupun dikalangan Perkumpulan Profesi Notaris yang telah kehilangan klien dimana seolah-olah penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum yang semuanya itu tidak dapat dinilai dengan harga namun apabila diperhitungkan dengan hilangnya waktu dan nama baik kapasitas Penggugat Rekonvensi sebagai seorang notaris maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat Rekonvensi membayar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada penggugat Rekonvensi;

Kerugian Materil

- Kehilangan waktu dalam melayani Klien dengan adanya gugatan *a quo* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Membayar Pengacara, Akomodasi Transportasi Jakarta - Bogor - Jakarta sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006/RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor tengah, Kota Bogor.
 - b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampel II Nomor 1, Haur Jaya, Bogor, Jawa Barat;

Halaman 35 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan ini diucapkan dan apabila hal ini tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hal tersebut membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari sampai keseluruhan jumlah kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi/Turut I Konvensi dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya-upaya hukum berupa verset, banding dan kasasi;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat II

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti formil dan juga keterangan-keterangan dari Para Tergugat Konvensi dan setelah melalui pengkajian yang seksama atas bukti-bukti formil dan keterangan-keterangan tersebut, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku advokat mempunyai keyakinan bahwa secara hukum jangka waktu berdirinya PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), telah berakhir (dan tidak diperpanjang) terhitung sejak tanggal 15 November 2004, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007: Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi;
3. Bahwa menindak lanjuti atas fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) Dalam Konvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi bersedia membantu Para Tergugat Konvensi didalam membereskan (menglikuidasi) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa realisasi atas tindak lanjut atas fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) Dalam Konvensi ini, Tergugat I Konvensi selaku

Halaman 36 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Komisaris PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), pada tanggal 18 Februari 2012 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;

5. Bahwa adapun hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) pada tanggal 18 Februari 2012 tersebut adalah sebagai berikut – (bukti PR-1):

- a. Rapat dengan ini menyatakan bahwa Perseroan tidak memiliki hutang kepada Pihak Ketiga;
- b. Atas dasar tersebut diatas, maka Rapat memutuskan untuk menghitung nilai asset-asset Perseroan sebagai dasar perhitungan harga perlembar saham untuk dilakukannya pembayaran kepada para pemegang saham, dengan inventaris asset Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - Kas di Bank Rp658.500.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kendaraan Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Rumah dan Pabrik Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Tanaman/Pohon Karet Rp1.562.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total asset Perseroan Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Catatan: menurut perhitungan saudari Dewi Muniarti Djukardi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) atas neraca PT Panyindangan per tanggal 31 Desember 2010, total asset perseroan adalah sebesar Rp3.823.716.892,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) - (bukti PR-2);

- c. dengan demikian, maka Rapat dengan ini memutuskan untuk menilai harga perlembar saham dalam Perseroan adalah sebesar Rp22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Adji Tunas 41 (empat puluh satu) lembar saham atau Rp912.250.000,00 (sembilan ratus dua puluh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Julius Daniel Tirta Sendjaja 47 (empat puluh tujuh) lembar saham atau Rp1.045.750.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta tujuh



ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bambang Andrianto Prajogo 6 (enam) lembar saham atau Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Ir. Dhani Andriawan Prajogo 12 (dua belas) lembar saham atau Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 5. Utami Rahardja 31 (tiga puluh satu) lembar saham atau Rp689.750.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Herita 35 (tiga puluh lima) lembar saham atau Rp778.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Chandra Sutjiati 14 (empat belas) lembar saham atau Rp311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Sujana Tirtakusumah 14 (empat belas) lembar saham atau Rp311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga total seluruhnya Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Masing-masing pemegang saham atau ahli warisnya dapat mengambil pembayaran sahamnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diputuskannya Rapat ini atau paling lambat tanggal 18 April 2012 di Kantor Muchzan Yara, SH, Jalan. Dr. Saharjo Nomor 96 BCD, Jakarta Selatan, dan Jika telah lewat waktu maka bagi yang belum mengambil pembayarannya sahamnya, Tim Pemberesan akan mengkonsinyasikan dana tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - e. Stock barang/hasil dari pada produksi perkebunan karet yang masih ada dan tersimpan pada Perseroan demi mempertahankan nilai ekonominya akan dipergunakan untuk pembiayaan proses pemberesan Perseroan, yang dengan ini Rapat memberikan kuasa kepada Tim Pemberesan untuk melakukan transaksi penjualan kepada pihak ketiga baik secara lelang atau dibawah tangan atas nama "PT Panyindangan dalam pemberesan" hingga pemberesan ini selesai;
 - f. Dalam rangka penyelesaian proses pemberesan asset-asset Perseroan, Rapat dengan ini menunjuk Tim Pemberesan, yaitu:
 - H. Muchzan Yara, SH (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi);
 - H. Harry Ibrahim, SH, MH (Turut Tergugat III Konvensi);
 - Eriek Ekaputra, SH (Turut Tergugat IV Konvensi);
6. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat didalam membantu Para Tergugat Konvensi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 dan sekaligus selaku anggota Tim Pemberesan, dilandasi oleh ketentuan yang diatur didalam Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

- Pasal 1 angka 1 (satu): "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini";

7. Bahwa selanjutnya, dalam menindak lanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) Dalam Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku Tim Pemberesan telah memberitahukannya secara tertulis hasil keputusan Rapat tanggal 18 Februari 2012 kepada para pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat tersebut, sebagai berikut:

- a. Surat untuk Haerita, Nomor 017/KHMY/Srt-Pmb/III/2012, tanggal 20 Maret 2012, Perihal: Pemberitahuan - (bukti PR-3);
- b. Surat untuk Ibu Utami Josodirdjo Rahardja, Nomor 018/KHMY/Srt-Pmb/III/2012, Tanggal 20 Maret 2012, Perihal: Pemberitahuan (bukti PR-4);
- c. Surat untuk Ibu Candra Sutjiati Tirtatahardja, Nomor 019/KHMY/Srt-Pmb/III/2012, Tanggal 20 Maret 2012: Perihal: Pemberitahuan (bukti PR-5);

8. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ketahui, bahwa:

- a. Sebagian dari Para Pemegang Saham PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) yang mempunyai hak telah mengambil uangnya sebesar nilai saham yang telah diputuskan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 dari Tim Pemberesan:
 - a.1. Bapak Adji Tunas (Tergugat I Konvensi) sebesar Rp912.250.000,00 (sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) – (bukti PR-6);
 - a.2. Bapak Julius Daniel Tirta Sendjaja sebesar Rp1.045.750.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) – (bukti PR-7);
 - a.3. Bapak Bambang Andrianto Prajogo sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) – (bukti PR-8);
 - a.4. Bapak Ir. Dhani Andriawan Prajogo sebesar Rp267.000.000,00 (dua

Halaman 39 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



ratus enam puluh tujuh juta rupiah) – (bukti PR-9);

9. Bahwa bagi Para Pemegang Saham atau Ahli Warisnya yang mempunyai hak atas saham PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) lainnya yang belum atau tidak mau mengambil saham (nilai sahamnya) tersebut dari Tim Pemberesan, maka saham (nilai sahamnya) tersebut dari Tim Pemberesan, maka saham (nilai sahamnya) tersebut oleh Tim Pemberesan telah dititipkan/dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku;
10. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Tanggal 11 Mei 2012 mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Konvensi yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Mei 2012, dengan Nomor Reg/perkara 68/Pdt.G/2012/PN.Bgr. dimana didalam gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengikut sertakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi sebagai pihak dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengikut sertakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi sebagai pihak didalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh) Dalam Rekonvensi tersebut diatas, adalah sangat mengada-ada, mengingat tidak ada satu dasar hukum pun yang dapat digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena keberadaan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 hanya melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Advokat untuk membantu kilennya didalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini telah membuat dan mengirim surat kepada pihak-pihak lain dengan mengatas namakan selaku Direktur PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), dan mengklaim bahwa PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), masih dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, padahal secara hukum terhitung sejak tanggal 15 November 2004 keberadaan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) telah berakhir, artinya secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah Direktur PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), disamping

Halaman 40 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



itu pula, dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 sebagai lembaga yang tertinggi dalam perseroan, mempertegas keberadaan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) saat ini dalam pemberesan. Untuk itu, guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi dan dapat mengakibatkan dampak kerugian pada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku Tim Pemberesan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghentikan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih mengatas namakan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);

13. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, HIR tidak mengenal adanya Turut Tergugat, dimana seharusnya yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Para Tergugat Konvensi saja secara pribadi;

Oleh karena itu, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud diatas telah melanggar Kaidah Hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1260 k/Sip/1980, Tanggal 31 Maret 1982, dimana gugatan tidak dapat diterima karena ditunjukan terhadap Kuasa Ny. Sukarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin saja;

14. Bahwa atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 (dua belas) tersebut diatas mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi mengalami kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. *Success fee* senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dari jasa penanganan dan pengurusan pemberesan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi terhambat pembayarannya;
 2. Waktu, akomodasi dan transportasi yang terbuang selama perindangan perkara *a quo* senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melibatkan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku Turut Tergugat didalam perkara *a quo*, mengakibatkan timbulnya persepsi dan image yang kurang baik terhadap nama Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dikalangan profesi dan organisasi serta telah Tergugat II Konvensi dikalangan profesi dan organisasi serta telah menjatuhkan harkat martabat dan harga diri Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, yang semua itu apabila dinilai/diukur dengan ukuran uang, maka nilainya adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ini telah membuat dan mengirim surat kepada pihak-pihak lain dengan mengatas namakan selaku Direktur PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), dan mengklaim bahwa PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), masih dalam penguasaan dan/ atau pengelolaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, padahal secara hukum terhitung sejak tanggal 15 November 2004 keberadaan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) telah berakhir, artinya secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah Direktur PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), disamping itu pula, dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), tanggal 18 Februari 2012 sebagai lembaga yang tertinggi dalam perseroan, mempertegas keberadaan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong) saat ini dalam pemberesan. Untuk itu, guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi dan dapat mengakibatkan dampak kerugian pada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku Tim Pemberesan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghentikan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih mengatas namakan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong);

16. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang lalai atas kewajibannya membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) huruf a & b Dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka

Halaman 42 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas asset milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berupa:

- a. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, RT.006/RW.003, Kelurahan sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
- b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampel II Nomor 1, Haur Jaya, Bogor, Jawa Barat;

17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan kewajiban membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 (empat belas) huruf a, b & c dalam rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar tidak lalai memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tunai dan langsung:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a.1.Success fee senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dari jasa penanganan dan pengurusan pemberesan PT Panyindangan (d/h. N.V. Tan Wie Siong), dengan adanya gugatan



dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi terhambat pembayarannya.

a.2. Waktu, akomodasi dan transportasi yang terbangun selama perindungan perkara *a quo* senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut:

Atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melibatkan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi selaku Turut Tergugat didalam perkara *a quo*, mengakibatkan timbulnya persepsi dan image yang kurang baik terhadap nama Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dikalangan profesi dan organisasi serta telah Tergugat II Konvensi dikalangan profesi dan organisasi serta telah menjatuhkan harkat martabat dan harga diri Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi, yang semua itu apabila dinilai/diukur dengan ukuran uang, maka nilainya adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Total kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di:

a. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan. Ahmad Yani Nomor 7, Rt. 006/Rw. 003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

b. Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan. Ampel II Nomor 1, Haur Raya, Bogor, Jawa Barat.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan ini diucapkan dan apabila hal ini tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari sampai keseluruhan jumlah kewajiban pembayarannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibayar lunas;

Atau:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV

1. Bahwa pada pertengahan Januari 2012 telah datang kekantor Penggugat Rekonvensi selaku Advokat dan Kurator meminta Bantuan Hukum Kepada Penggugat yaitu:
Bpk. Adji Tunas, Julius Danil Tirtasandjaja, Bambang Andrianto dan Ir. Dhani Adriawan (Para Tergugat I, II, III, dan IV) sebagai pemegang saham Perusahaan PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong dalam Rangka Pemberesan Perusahaan;
2. Bahwa adapun legalitas PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong telah berakhir masa berlakunya sesuai hukum tidak dilakukan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang diatur, baik sejak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 145 ayat 1 Perseroan Karena Hukum (*van rechtswege, ipso jure*); telah bubar atau bubar dengan sendirinya sejak waktu berdirinya berakhir;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (*vide Point 1*) mengingat PT Panyindangan tersebut sudah tidak terdaftar lagi pada kementerian hukum dan HAM (*Vide Point 6 jawaban*) maka Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Februari 2012 di Akte-kan dalam keputusan Rapat dalam Nomor 3 Tanggal 6 maret 2012 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda: 1) Status Badan Hukum, 2) Tindakan-tindakan pemberesan atas hak-hak Pemegang saham, 3) dan lain-lain yang dianggap perlu tentang Perseroan, RUPS-LB mana yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham. Bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi turut diundang dan telah mengetahuinya. Terbukti dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengutus adiknya untuk datang ketempat RUPS-LB tersebut berlangsung, akan tetapi dengan sengaja tidak masuk keruang rapat untuk menghadiri RUPS-LB;
4. Bahwa pada RUPS-LB (*Vide Point 3*) telah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan dihadiri oleh 53 % (lima puluh tiga persen) pemegang saham Berdasarkan UU. PT Pasal 86, sehingga telah memenuhi *kuorum*. Maka hasil RUPS-LB tersebut diputuskan untuk membentuk team pemberesan tersebut dan *likuidator* untuk menyelamatkan PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong dalam pembubaran serta dari kehancuran atas penguasaan Tergugat Rekonvensi yang selama ini

Halaman 45 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai perusahaan tanpa prosedur dan pertanggung jawaban yang jelas selama ini kepada Para Pemegang saham;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai team pemberes dan likuidasi telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a. Dengan menginventarisasi asset-asset yang ada pada perusahaan menyelamatkan PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong yang telah diperhitungkan dan didapat, bernilai sebesar Rp4.450.000.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Hal itu jauh diatas melebihi perhitungan yang dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atas neraca laporan dengan nilai total asset sebesar Rp3.823.716.892,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Mengumumkan dan memberitahukan hasil keputusan RUPS kepada Para Pemegang Saham dan melalui media massa hasil Keputusan RUPS PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong;
 - c. Bahwa sebagian dari Pemegang Saham yang mempunyai hak telah mengambil uang dari Team Pemberes;
 - d. Bahwa adapun para ahli warisnya yang mempunyai hak atas saham PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong lainnya yang belum atau tidak mau mengambil dari team pemberes, dana tersebut telah dititipkan/konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Maka secara yuridis sebenarnya pekerjaan yang merupakan Tanggung Jawab Penggugat Rekonvensi selesai atas kuasa yang diberikan oleh Para Tergugat Konvensi sesuai dengan profesi dan hukum penggugat sebagai advokat dan kurator;
6. Bahwa acara tiba-tiba timbulnya Gugatan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2012/PN.Bgr, dimana Penggugat Konvensi di ikut sertakan sebagai Turut Tergugat, pada hal Penggugat hanyalah melaksanakan tugas dari kewajiban sebagi advokat dan kurator sehingga perbuatan Terugat yang tidak mempunyai dasar hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengikut sertakan menggugat Penggugat Rekonvensi sebagai Turut Tergugat, karena HIR tidak mengenal adanya Turut Terugat, seharusnya yang digugat adalah Para Tergugat saja secara pribadi, dengan hal tersebut Terguat Rekonvensi telah emlanggar kaidah hukum sebagimna Turisprudensi Putusan MA Nomor 1260

Halaman 46 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa Ny,Sukarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin. sehingga tidak ada kaitan dan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak ada kaitan dan hubungan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil dan Immateril dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Keuntungan dana yang seharusnya diperoleh dari jasa fee penanganan perkara dengan para Tergugat Konvensi yang seharusnya diselesaikan dengan adanya gugatan ini terhambat pembayarannya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Waktu, akomodasi dan transport yang terbuang selama persidangan perkara *a quo* senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Total kerugian Materiil Rp2.750.000.000,00 (Dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateril:

- Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memasukan nama Penggugat sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah menimbulkan persepsi dan image yang buruk terhadap nama Penggugat dikalangan profesi, organisasi, serta lingkungan tempat tinggal Penggugat sebagai seseorang yang dianggap tokoh masyarakat di Jakarta, serta telah menjatuhkan harkat martabat dan harga diri Penggugat yang semua itu tidak dapat diukur oleh apapun, namun apabila dinilai dengan ukuran uang sesuai dengan posisi dan keadaan Penggugat saat ini dapat diartikan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Keseluruhan Total Rp102.750.000.000,00 (seratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Provisi

Bahwa Tergugat selama ini telah membuat surat tanda kepada pihak-pihak lain yang masih mengatasnamakan sebagai Direksi PT Panyindungan d/h NV. Tan Wie Siong denga mengklaim seluruh PT Panyindungan d/h NV. Tan Wie Siong masih dalam pengelolaannya dan kekuasaannya padahal sudah ada RUPS yang terakhir sebagai lembaga dan keputusan yang tertinggi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Maka, demi untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi dan dapat mengakibatkan dampak kerugian pada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka kami mohon sebagai Tergugat Konvensi yang juga sebagai team Pemberes/Likuidator kepada Majelis yang terhormat agar menghentikan tindakan penggugat yang masih mengatasnamakan Direksi dan Kuasa Pemegang Saham;

Permohonan Sita Jaminan

Bahwa demi untuk adanya kepastian hukum diragukan nantinya Tergugat Konvensi tidak akan melaksanakan isi keputusan dan dikhawatirkan Penggugat mengalihkan hak kepada orang lain maka demi untuk nantinya tidak sia-sia dalam menjalankan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Revindikasi terhadap asset-asset milik Tergugat Rekonvensi yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, sebagai berikut:

Terhadap Rumah dan Bangunan diatas tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 RT.006/RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat;

Dwangsoom

Bahwa karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum agar putusan dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat untuk melaksanakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian dihitung mulai keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa RUPS PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong pada tanggal 7 Februari 2009 yang mengangkat Ir. Dewi Muniarti Djukardi/ Penggugat cacat hukum dan Tidak Sah;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong Tertanggal 18 Februari 2012 adalah secara hukum;

Halaman 48 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong Akta Nomor 3 Tertanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat 1 Konvensi Notaris Ny. Hj. Andi Nurmadiyanthie SH, MKn., adalah sah demi hukum;
6. Menyatakan pemberesan dan Likuidasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, III dan IV selaku Team Pemberes/Team Likuidasi terhadap PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong adalah sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku maka sah demi hukum;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemegang Saham PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong mengambil haknya yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perlembar saham;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi;

Membayar Kerugian Materil:

- Keuntungan dana yang seharusnya diperoleh dari jasa *fee* penanganan Perkara dengan Para Tergugat Konvensi yang seharusnya diselesaikan dengan adanya gugatan ini terhambat pembayarannya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Waktu, akomodasi dan transport yang terbuang selama persidangan perkara *a quo* serta hilangnya pendapatan Penggugat sebagai advokat yang seharusnya mendapat perkara-perkara lain senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga total kerugian Rp2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Membayar kerugian Immaterial:

- Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memasukan nama penggugat rekonvensi sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah menimbulkan persepsi dan image ysmh buruk terhadap nama Penggugat yang semua itu tidak dapat diukur oleh apapun namun apabila dinilai dengan ukuran uang sesuai dengan posisi dn keadaan Penggugat saat ini dpat diartikan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Sehingga keseluruhan kerugian materil dan immaterial berjumlah Rp102.750.000.000,00 (seratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menyatakan sah sita jaminan Hak Milik Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad ani Nomor 7 RT.006/RW.003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
10. Menyatakan PT Panyindangan d/h NV. Tan Wie Siong karena hukum (*van*

Halaman 49 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rechswage, ipso jure) telah bubar atau bubar dengan sendirinya sejak waktu berdirinya perkahwinan;

11. Apabila Majelis Hakim yang bersidang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan putusan Nomor 68/Pdt.G/2012/PN.Bgr tanggal 10 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 32/PDT/2014/PTBDG tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/PDT/2014/PTBDG *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2012/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2014;



Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Latar belakang (kronologis) mengapa diajukan gugatan *a quo*

Pada kesempatan ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hendak menguraikan sedikit mengenai kronologis atau latar belakang diajukan gugatan *a quo*, sehingga Majelis hakim Tingkat Kasasi dapat lebih memahami permasalahan dengan sederhana sebagai berikut:

- PT Panyindangan yang bergerak di bidang perkebunan karet, yang semula bernama NV. Tan Wie Siong didirikan berdasarkan Akte Nomor 131 tanggal 25 Oktober 1929 dibuat di hadapan Notaris Mr. Ahv Ophusion, yang disahkan Menteri Kehakiman Nomor 17 tanggal 15 Nopember 1929 untuk jangka waktu 75 tahun dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2004;
- Bahwa hubungan para pemegang saham perusahaan PT Panyindangan sudah lama saling dekat, mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan keluarga, dengan kebiasaan dikeluarga bertahun tahun penandatanganan RUPS dilakukan secara "*Circular Letter*" seperti RUPS 30 Maret Tahun 2006 di Rumah Sakit Sint Carolus Jakarta (bukti P.4.a.) RUPS tanggal 13 Maret Tahun 2007 (bukti P.4.b.) dan RUPS 7 Februari 2009 f (bukti P.5.a.) karena perusahaan tersebut dianggap milik keluarga besar;
- Bahwa ibu Tata Tantra Hadiprana akhirnya terpilih sebagai Direktur berdasarkan RUPS, yang telah ditanda tangani oleh pemegang saham yang dilakukan secara "*Circular Letter*";
- Bahwa saat dipercaya untuk mulai menjabat tahun 2006 dan diakhiri masa jabatan tahun 2009, ibu Tata Tantra sebagai Direktur tidak pernah memperlihatkan menyerahkan atau memberikan pertanggung-jawaban untuk dokumen penting perusahaan PT Panyindangan kepada pemegang saham yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan, dan lain sebagainya;
- Bahwa ternyata sampai diakhir masa jabatan ibu Tata Tantra Hadiprana anggaran dasar perusahaan PT Panyindangan tersebut belum disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, padahal sudah diberitahukan dan diundang oleh Notaris Mulyani Siafei SH. perihal deadline penyesuaian seluruh Anggaran Dasar tertanggal 16 Agustus 2008 dan penyelesaian masalah warisan (bukti P.4.C);

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2009 diadakan RUPS sesuai dengan permintaan dari ibu Tata Tantra Hadiprana selaku Direktur PT Panyindangan, berdasarkan surat edaran (undangan) yang di tandatangani oleh ibu Tata Tantra Hadiprana (bukti P.5.b) kepada para pemegang saham tertanggal 19 Januari 2009, maka keputusan RUPS tersebut yang dituangkan dalam berita acara telah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Panyindangan, dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum (bukti P.5.a);
- Bahwa Berita Acara RUPS tersebut diaakhiri dengan musyawarah dan mufakat dengan memutuskan sebagai berikut:
 1. Para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Direktur PT Panyindangan, ibu Tata Tantra Hadiprana sesuai surat pengunduran diri tertanggal 7 Februari 2009. (bukti P.5.C);
 2. Pengunduran diri berdasarkan surat tertanggal 31 Desember 2008, saudara Jardi Bhunadi, akan dibahas kemudian karena harus ada klarifikasi baik segi administrasi dan inventarisasi;
 3. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Direktur Baru Perseroan, ibu Tiara Josodirdjo alias (Tiara Dharani) dan ibu Dewi M. Djukardi;
 4. Untuk sementara menyetujui kelanjutan jabatan Komisaris Perseroan:
 - Bapak Adji Tunas;
 - Ibu Haerita Djukardi;
 5. Direktur baru, ibu Tiara Josodirdjo alias (Tiara Dharani) dan ibu Ir. Dewi Murniati Djukardi menyetujui jabatan tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap administrasi dan inventarisasi perseroan sebelum adanya klarifikasi dari Direktur sebelumnya;
- Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat masuk dalam manajemen perusahaan tahun 2009 tersebut, maka dimulailah dilakukan pembenahan terhadap financial, administrasi perusahaan. Sehingga baru diketahui ternyata Termohon Kasasi/Terbandina/Tergugat I dan ibu Tata Tantra Hadiprana tidak ada itikad baik untuk merapihkan dokumen anggaran dasar perusahaan agar dapat disesuaikan dengan ketentuan undang-undang PT yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, padahal sudah diberitahukan dan diundang oleh

Halaman 52 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Mulyani Sjafei SH. Perihal Deadline penyesuaian seluruh Anggaran Dasar tanggal 16 Agustus 2008 dan penyelesaian masalah warisan;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Para Termohon Kasasi/Terbandina/Tergugat telah menyelenggarakan RUPS PT Panyindangan di ruang rapat Hotel Haris di Jalan Dr. Saharjo 191. Tebet, Jakarta Selatan, dan oleh Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II (Tim Pemberes) kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panyindangan Nomor 3 tertanggal 6 maret 2012 (bukti P 6.a) yang dibuat dihadapan Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I selaku Notaris dan sejak tanggal 4 Februari 2012, bahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II, tanpa alasan yang jelas dan melawan hukum mulai menduduki perusahaan dan aset PT Panyindangan, sehingga RUPS yang diselenggarakan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas;
- Bahwa secara otomatis RUPS tanggal 4 Februari 2012 adalah tidak sah sehingga Penetapan Konsinyasi yang di ajukan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (Tim Pemberes) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 12/Cons/2012/PN.Jkt.Sel adalah tidak sah batal demi hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor 001/SF/I/2013, tertanggal 28 Januari 2013 yang isinya Penolakan Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 12/Cons/2012/PN.Jkt.Sel (bukti P.15. a.);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor 002/SF/I/2013, tertanggal 29 Januari 2013 yang isinya Penolakan Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 01/Pdt/Del.Cons/2012/PN.Bogor jo Nomor 12/Cons/2012/PN.JktSel (bukti P.15.a);
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memberikan surat jawaban Nomor W I0-U3/1343/HK.04.01.11.2013. tertanggal 25 Februari 2013;
 - Isi menerangkan bahwa pihak Pemohon Konsinyasi yaitu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II, II, IV (Tim Pemberes) belum menitipkan uang yang dimohon untuk ditawarkan tersebut.
(bukti P.15 C);
- Bahwa Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah menunjuk Tim

Halaman 53 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberes yaitu: Turut Termohon Kasasi/Turut terbanding/Turut Tergugat II, III dan IV dalam rangka untuk menyelesaikan proses pemberesan asset-asset perseroan, sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara materil dan immateril:

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut, sehingga perusahaan sangat dirugikan karena asset perusahaan sudah banyak yang terjual, karena berdasarkan persyaratan undang-undang, maka PT Panyindangan harus terlebih dahulu mengurus sesuai ketentuan Undang-undang PT yang baru yaitu UU Nomor 4P Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas;
 - Bahwa sampai saat ini PT Panyindangan belum dibubarkan, dikarenakan belum ada Putusan pengadilan yang membubarkan PT Panyindangan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang PT yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 157 ayat (4): "Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan";
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan adanya kerugian, maka sudah terbukti Para Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengggugat dan juga para pemegang saham yang memberi kuasa dengan terhambatnya atau tidak berjalannya Perseroan PT Panyindangan, yang dapat terhentinya usaha perkebunan tersebut;
- Dengan latar belakang hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengajukan gugatan *a quo*:

Keberatan atas pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Penggugat (Ir. Dewi Murniati Djukardi) tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai Direktur PT Panyindangan (d/h NV. Tan Wie Siong) , maka gugatan penggugat yang telah menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Panyindangan (d/h NV. Tan Wie Siong) dan selaku kuasa dari pemegang saham dan Direktur adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *in persona* yaitu *diskwalifikasi in persona*;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan pertimbangan



hukum yang pada intinya menyatakan bahwa jabatan Direktur yang dijabat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sah karena Berita Acara RUPS tanggal 7 Februari 2009 tidak ditandatangani oleh pimpinan RUPS adalah tidak sah; Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena:

A. Dalam membuat pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor hanya mengacu pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 saja, tanpa memperhatikan sisi keadilan bagi pemegang saham lain yang telah menyetujui Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ditunjuk sebagai Direktur baru. Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (Direktur lama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatangani risalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehingga akhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara *a quo*. Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Bahwa akibat kelalaian pimpinan rapat (RUPS) tersebut, menimbulkan kerugian bagi pemegang saham lainnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhambat dalam menjalankan tugas sebagai Direktur, oleh karena itu akhirnya gugatan *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Direktur atas nama PT Panyindangan dan selaku Kuasa dari Para Pemegang Saham lainnya PT Panyindangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor seharusnya tidak hanya mengacu pada ketentuan Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007 saja, dimana pasal tersebut sesungguhnya hanya bisa diterapkan dalam keadaan normal (tanpa konflik). Hakim harus jeli melihat ada kenyataan bahwa sebagian besar (mayoritas) pemegang saham sudah memilih dan setuju Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Direktur baru;

B. Perlu disampaikan di sini bahwa pimpinan rapat saat itu, ibu Tata Tantra Hadiprana adalah ibu kandung dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I yang tidak setuju dengan dipilihnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Direktur. Oleh karena tidak setuju dengan keputusan pemegang saham yang lain, maka pimpinan rapat tidak mau menandatangani risalah/berita acara rapat, karena hasil rapat tidak sesuai dengan keinginan pribadinya, padahal menandatangani risalah rapat sudah



menjadi kewajiban ketua rapat;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bogor seharusnya lebih berani menggali prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam perkara *a quo*, tidak hanya semata-mata merujuk Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 saja. Apabila ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 kita terapkan dengan kacamata kuda, maka sudah pasti setiap hasil RUPS yang tidak sesuai (tidak sama) dengan keinginan pribadi pimpinan rapat, tidak akan mau ditanda-tangani oleh pimpinan rapat, Pimpinan rapat dapat saja bertindak *otoriter* (tidak mau tanda-tangan) dengan mengesampingkan hak suara pemegang saham yang sudah menyetujui hasil rapat. Oleh karena itu masih ada ketentuan-ketentuan hukum lain yang yang bisa dijadikan landasan hukum bagi hakim, yaitu sebagai berikut:

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Pasal 87 UU Nomor 40 Tahun 2007

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;

Kourum rapat (RUPS) dan kourum pengambil keputusan agenda rapat, nilainya jauh lebih tinggi (sesuai azas demokrasi) dari pada persoalan tandatangan pimpinan rapat dalam risalah/berita acara yang bisa bersikap *otoriter*. Kita sama-sama mengetahui dan paham bahwa kekuasaan RUPS adalah organ tertinggi dalam perseroan terbatas, dibandingkan dengan organ Direksi dan Komisaris. Yang terpenting dalam perkara ini adalah *kuorum* rapat dan *kuorum* pengambilan keputusan agenda rapat saat itu sudah terpenuhi, lebih dari setengah (mayoritas) sesuai bukti tanda tangan dari para pemegang saham PT Panyindangan dalam Berita Acara RUPS tanggal 7 Februari 2009;

Apabila hendak digali lebih dalam, mengapa pimpinan rapat yang juga Ibu dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/



Terbanding/Tergugat II, tidak mau menandatangani Risalah/Berita Acara RUPS yang dipimpinnya, karena pimpinan rapat mempunyai keinginan sendiri (konflik kepentingan) yang tidak sesuai dengan hasil keputusan mayoritas pemegang saham lainnya. Dan terbukti akhirnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II, menguasai - menduduki asset PT Panyindangan sejak tanggal 4 Februari 2012; Persoalan hukum semacam ini, dimana pimpinan rapat sengaja/lalai tidak menandatangani risalah/berita acara rapat, tidak diatur di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apakah ada sanksi hukum bagi pimpinan rapat yang sengaja atau lalai tidak menandatangani risalah/berita acara RUPS ? tidak ada sanksinya. Seakan-akan di sini pimpinan rapat bisa mengalahkan suara hak pemegang saham dalam rapat, padahal posisi atau kedudukan pimpinan rapat hanya sebagai pembawa acara saja (*Master of Ceremony*). Keputusan rapat berada di tangan pemegang saham dengan prosentase hak suaranya. Hal tersebut merupakan salah satu kekurangan dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur hal seperti ini (tidak ada sanksi bagi pimpinan rapat yang lalai menandatangani berita acara RUPS). Oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut (*recht vacuum*), hakim wajib menggali hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip, asas-asas hukum dan aspek demokrasi (suara terbanyak) untuk melindungi kepentingan pemegang saham lain;

Jadi dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 membuktikan bahwa Berita Acara RUPS dengan agenda pengunduran diri Direktur lama dan pengangkatan Direktur baru berdasarkan musyawarah untuk mufakat tersebut adalah sudah sah, terbukti dari hasil keputusan rapat di akhiri dengan kata "akhirnya dengan musyawarah dan mufakat memutuskan..." (bukti P.5.a), sehingga Notulen RUPS yang dibuat oleh Notaris Mulyani Sjafei SH. yang berlangsung di kantornya atas permintaanundangan ibu Tata Tantra Hadiprana selaku Direksi, dan telah ditanda tangannya oleh mayoritas Pemegang Saham (bukti P.5.a.) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Panyindangan tanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;

Bahwa Berita Acara RUPS PT Panyindangan tanggal 7 Februari 2009 sudah sah, maka otomatis jabatan Direktur yang dijabat oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat juga sudah sah;

Keberatan atas pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penambahan mata acara tentang pengangkatan Direktur baru PT Panyindangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dengan bulat, dan dengan adanya kata "harus" dalam Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka penambahan mata acara pengangkatan Direktur baru dalam RUPS PT Panyindangan tanggal 7 Februari 2009 menjadi tidak sah dan tidak mengikat

A. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang intinya menyatakan bahwa tidak adanya agenda rapat mengenai pengangkatan Direktur baru perusahaan PT Panyindangan, cobalah kita menyimak dengan seksama dalam surat undangan RUPS yang telah menyebutkan acara rapat RUPS saat itu adalah:

1. a. Pengunduran diri pimpinan/Direktur;
b. Surat-surat masuk;
2. Kelanjutan dari 1.a;
3. Warna sari;

Bahwa pengangkatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (Ir. Dewi Murniati Djukardi) dan Tiara Josodirdjo (alias Tiara Dharani) sebagai Direktur sudah termaktub dalam acara nomor 2 tersebut di atas (kelanjutannya dari butir 1.a) yang merupakan kelanjutannya (*follow up*) setelah pengunduran diri Direktur lama (pimpinan rapat saat itu). Dengan adanya pengunduran diri Direktur lama yang hanya ada 1 (satu) orang Direktur, maka logikanya sudah pasti (otomatis) harus ada penggantinya yaitu direksi baru untuk melanjutkan kepengurusan PT Panyindangan. Jika saat itu tidak langsung ditunjuk/diangkat Direktur baru, maka sudah pasti ada kekosongan jabatan direksi, sehingga perusahaan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Apakah kekosongan kursi direksi itulah yang memang dikehendaki oleh pemegang saham? Tentu saja tidak. Dengan demikian tidak benar dikatakan tidak ada acara/agenda pengangkatan direksi baru dalam RUPS tersebut, karena pengangkatan direksi baru telah diatur dalam surat undangan RUPS dengan agenda RUPS sebagaimana tersebut di atas;

Sehingga agenda RUPS mengenai perubahan pengurus atau pengunduran diri Tata Tantra Hadiprana sebagai Direktur dan Pengangkatan Sdri. Ir. Dewi Murniati Djukardi dan Sdri. Tiara Djosodirdjo (alias Tiara Dharani) sebagai Direktur PT Panyindangan adalah sah dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan pasal 87 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan

Halaman 58 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015



jabatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Direktur perusahaan PT Panyindangan tidak sah, karena selama dalam persidangan tidak pernah ada bukti adanya pembatalan/penarikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Direktur oleh para pemegang saham, terlebih juga tidak ada bukti Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa jabatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku Direktur adalah tidak sah. Oleh sebab itu sepanjang tidak ada pembatalan RUPS tahun 2009 tersebut, maka Berita Acara RUPS PT Panyindangan tanggal 7 Februari 2009 adalah sah;

Bahwa selama masa jabatan Ibu Ir. Dewi Murniati Djukardi dan Ibu Tiara Josodirdjo (alias Tiara Dharani) selaku Direktur, Adii Tunas (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I) selaku Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 7 Februari 2009. terbukti dengan telah menerima gaji dari PT Panyindangan (bukti P.6.d. dan P.6.e). tentunya mengakui Ibu Ir. Dewi Murniati Djukardi dan Ibu Tiara Josodirdjo (alias Tiara Dharani) selaku Direktur, bukti Tanda terima telah menerima gaji dari PT Panyindangan (bukti P.6.d. dan P.6.e), sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ibu IDewi Murniati Djukardi dan Tiara Josodirdjo (alias Tiara Dharani) adalah Direktur yang diangkat berdasarkan RUPS adalah sah dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ini sesuai dengan pasal 87 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 Tahun 2007;

- B. Bahwa tujuan diajukan gugatan *a quo* adalah untuk menyelamatkan kegiatan usaha perusahaan PT Panyindangan dan asset-asset yang ada didalamnya yang telah terjual oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat, sehingga perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan tujuan didirikannya perusahaan, bahkan merugikan keberadaan pemegang saham lainnya, karena perusahaan menjadi terbelongkai dan asset-asset milik perusahaan terjual. Maka sudah jelas terbukti di sini, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Para Terbanding/Para Turut Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan perusahaan, dan justru tindakannya membahayakan keberadaan perusahaan, sehingga perbuatan tersebut sudah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- C. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan Majelis Hakim, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat perkara yang diajukan bukan masalah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah tidaknya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai Direktur, melainkan perkara perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Para Pemberi kuasa dari pemegang saham sehingga tidak ada urusannya dengan sah tidaknya Berita Acara RUPS PT Panyindangan tertanggal 7 Februari 2009;

Keberatan atas pertimbangan hakim yang telah menolak tuntutan Provisi Penggugat dengan pertimbangan bahwa tuntutan provisi tersebut sudah berkaitan dengan materi pokok perkara

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena suatu tuntutan provisi pasti ada kaitannya dengan pokok perkara, bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tuntutan provisi dalam gugatan *a quo* sudah cukup beralasan dan diperlukan dalam keadaan mendesak guna menghentikan sementara tindakan sewenang wenang dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat II yaitu segala bentuk kegiatan atau aktifitas perusahaan dan melarang kepada siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan hukum apapun terkait dengan perusahaan PT Panyindangan;

Tuntutan provisi tersebut ditujukan juga untuk penyelamatan perusahaan dan perlindungan terhadap asset-asset perusahaan serta melindungi kepentingan hukum pemegang saham lainnya dari tindakan Tim Pembedes ataupun Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat II, III ,IV yang tidak sah (*illegal*). Disamping itu pula, untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi dan implikasi hukum yang akan sulit untuk dinormalkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1967K/Pdt/1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998 yaitu: "bahwa suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara yang tidak merupakan pokok perkara dan tuntutan tersebut bersifat dalam keadaan mendesak sebelum penyelesaian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum).

Bahwa Penggugat (Ir. Dewi Murniati Djukardi) di angkat sebagai Direktur PT

Halaman 60 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyindangan berdasarkan Risalah RUPS tanggal 7 Februari 2009, oleh karena Risalah Berita Acara RUPS tidak sah, maka secara hukum pengangkatan/pengesahan Penggugat (Ir Dewi Murniati Djukardi) dan Ibu Tiara Dharani Josodirdjo sebagai Direktur baru PT Panyindangan adalah tidak sah pula.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pengugat tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai Direktur PT Panyindangan dalam perkara *a quo*.

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.I.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 62 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)